



**PUTUSAN**

Nomor: 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KETUT SEDANA Alias NANOK;  
Tempat Lahir : Ambengan;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/16 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 September 2017 No. 176/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 September 2017 No.176/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I Ketut Sedana Alias Nanok beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KETUT SEDANA alias NANOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap anak “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 September 2017 No. REG.PERK.PDM- 71/Euh.2/BLL/09/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa KETUT SEDANA alias NANOK pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2016, bertempat di Banjar Dinas Ambengan Desa Ambengan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan terhadap saksi korban Kadek Agus Rejasa Putra, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal terdakwa melihat anaknya yang bernama Rio menangis dan setelah ditanyakan ternyata anaknya menangis karena perbuatan dari saksi Kadek Agus Rejasa Putra, mendengar cerita anaknya demikian membuat terdakwa emosi kemudian mencari saksi Kadek Agus Rejasa Putra yang saat itu sedang berada diwarung sedang makan Mie dan terdakwa mendekatinya langsung menjambak atau menarik rambut saksi Kadek Agus Rejasa Putra dari arah belakang dengan tangan kanan sambil berkata dalam bahasa Bali “ Gus adi lingang panak pak Anoke “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ Gus kenapa kamu buat nangis anak bapak “ setelah menjambak atau menarik rambut selanjutnya terdakwa mempergunakan tangan kanan mengepal memukul mengenai bagian telinga sebelah kanan saksi Kadek Agus Rejasa Putra dan kejadiannya akhirnya dilerai masyarakat sekitar ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan secara fisik saksi korban Kadek Agus Rejasa Putra mengalami sakit pada telinga sebelah kiri sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 042120/X/RSUD/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewa Putu Suheri Bowo, S.Ked, dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan ;

I. Pada korban ditemukan :

- nyeri tekan pada telinga kanan setelah dipukul oleh tetangga ;
- tidak didapatkan luka-luka pada tubuh korban ;

II. Pada korban diberikan obat untuk mengurangi nyeri.

Kesimpulan :

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki tiga belas tahun ditemukan nyeri tekan pada telinga kanan setelah dipukul oleh tetangga.

Tidak didapatkan luka-luka pada tubuh korban, nyeri tekan tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

- Bahwa saat kejadian saksi korban Kadek Agus Rejasa Putra berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Singaraja tanggal 27 Januari 2003 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 2361/Disp/Skd/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I Putu Karsa, menerangkan :

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi bernama Kadek Agus Rejasa Putra adalah terdakwa yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat diwarung milik Komang Asok di Banjar Dinas Ambengan Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berdasarkan laporan dari anak saksi yang bernama Kadek Agus Rejasa Putra;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk diwarung saksi kemudian datang anak saksi berkata “ Bapak saya dipukul “ dan saksi bertanya siapa yang memukul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak saksi mengatakan yang memukul adalah Pak Nanok yaitu terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian mencari terdakwa dengan maksud menanyakan kenapa dia memukul anak saksi dan saat bertemu terdakwa langsung berkata “ Kamu kesini karena mau membela anakmu “ dan saksi menjawab kalau tujuannya hanya ingin bertanya dan belum selesai saksi berbicara kemudian terdakwa mendekati saksi kemudian dileraikan oleh tetangga;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Sukasada;
- Bahwa benar saksi mendengar pemberitahuan anak saksi kalau dirinya telah dijambak rambutnya oleh terdakwa mempergunakan tangan kanan dan memukul dengan tangan kiri yang mengenai bagian telinga sebelah kanan;
- Bahwa menurut pemberitahuan anak saksi mengatakan awalnya anak saksi dapat menegur anaknya terdakwa saat bermain tetapi setelah ditegur tiba-tiba anak terdakwa menangis dan mencari ayahnya yaitu terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi merasakan sakit pada telinga sebelah kanan dan juga berdengung tetapi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Komang Tirta Yasa Alias Komang Asok, menerangkan :

- kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Rental PS milik saksi di Banjar Dinas Ambengan Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi saat kejadian sekitar jarak 2 sampai dengan 2,5 meter melihat terdakwa menjambak rambut saksi korban dan tidak melihat jelas apakah terdakwa melakukan pemukulan atau tidak;
- Bahwa saksi yang memisahkan saat itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang mencuci prabot melihat terdakwa datang mendekati Kadek Agus Rejasa Putra langsung menjambak rambut dengan tangan kanan kemudian saksi memisahkannya dengan memegang saksi korban dan terdakwa dipegang oleh Kepala Dusun;
- Bahwa terdakwa datang kewarung saksi untuk mencari saksi korban kemudian dia berkata kepada anak-anak yang ada diwarung “ Nyen ngeliangang panak akene “ (siapa yang membikin nangis anak saya ) setelah itu saksi melihat terdakwa menjambak rambut saksi korban;
- Bahwa saksi melihat bagian muka saksi korban merah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sebelum kejadian antara saksi korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

### 3 Saksi Kadek Agus Rejasa Putra, menerangkan :

- Bahwa kejadiannya benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Rental PS milik Komang Asok di Banjar Dinas Ambengan Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar rambut saksi dijambak atau ditarik mempergunakan tangan kanan kemudian dipukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa terdakwa melakukan hal tersebut dan saksi pernah menegur anak terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut hanya ada saksi, terdakwa , Made Dirga Yusa Sumantara dan pemilik warung Komang Asok;
- Bahwa saksi merasa sakit pada telinga sebelah kiri dan juga berdengung dalam seminggu tetapi saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian saksi diajak oleh orang tua ke RSUD Kabupaten Buleleng untuk divisum hari itu juga;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

#### 4 Saksi Made Dirga Yusa Sumantara, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan yang menjambak rambut dan memukul saksi Kadek Agus Rejasa Putra adalah Ketut Sedana alias Nanok;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Rental PS milik Komang Asok di Banjar Dinas Ambengan Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kanan mengepal satu kali dan menjambak rambut saksi korban dengan tangan kanan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian melihat bagian muka saksi korban mengalami kemerahan ditelinga sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 12.00 wita saat terdakwa berada diwarung tiba-tiba datang anak terdakwa yang dipanggil RIO berusia 4 tahun dalam keadaan menangis dan saat ditanya dikatakan penyebab dia nangis karena Kadek Agus yang memukul;
- Bahwa terdakwa mencari Kadek Agus Rejasa Putra kewarungnya Komang Asok dan saat ketemu langsung terdakwa menjambak rambutnya dengan tangan kanan dan mendorongnya sambil berkata “ kenapa anak terdakwa dibuat menangis “ kemudian Kadek Agus Rejasa Putra berkata Pak Anok kenapa dijambak rambut saya nanti saya beritahu sama Bapak “;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Kadek Agus Rejasa Putra pulang kerumahnya dan tidak beberapa lama datang bapaknya bernama I Putu Karsa dengan berkata “ Kok dipukul anak saya NOK setelah itu datang beberapa orang melerainya dan terdakwa maupun I Putu Karsa sama-sama disuruh pulang;
- Bahwa terdakwa hanya dapat menjambak rambut saja satu kali dan tidak dapat melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengaku bersalah dan sudah meminta maaf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.*





**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Ketut Sedana Alias Nanok yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Ketut Sedana Alias Nanok dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Ketut Sedana Alias Nanok, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 12.00 wita berawal terdakwa melihat anaknya yang bernama Rio

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan setelah ditanyakan ternyata anaknya menangis karena perbuatan dari saksi Kadek Agus Rejasa Putra, mendengar cerita anaknya demikian membuat terdakwa emosi kemudian mencari saksi Kadek Agus Rejasa Putra yang saat itu sedang berada diwarung sedang makan Mie dan terdakwa mendekatinya langsung menjambak atau menarik rambut saksi Kadek Agus Rejasa Putra dari arah belakang dengan tangan kanan sambil berkata dalam bahasa Bali “ Gus adi lingang panak pak Anoke “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ Gus kenapa kamu buat nangis anak bapak “ setelah menjambak atau menarik rambut selanjutnya terdakwa mempergunakan tangan kanan mengepal memukul mengenai bagian telinga sebelah kanan saksi Kadek Agus Rejasa Putra dan kejadiannya akhirnya dilelai masyarakat sekitar . Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan secara fisik saksi korban Kadek Agus Rejasa Putra mengalami sakit pada telinga sebelah kiri sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 042120/X/RSUD/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewa Putu Suheri Bowo, S.Ked, dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan ;

I. Pada korban ditemukan :

- nyeri tekan pada telinga kanan setelah dipukul oleh tetangga ;
- tidak didapatkan luka-luka pada tubuh korban ;

II. Pada korban diberikan obat untuk mengurangi nyeri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki tiga belas tahun ditemukan nyeri tekan pada telinga kanan setelah dipukul oleh tetangga.

Tidak didapatkan luka-luka pada tubuh korban, nyeri tekan tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Bahwa saat kejadian saksi korban Kadek Agus Rejasa Putra berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Singaraja tanggal 27 Januari 2003 sesuai dengan kutipan Akta

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 2361/Disp/Skd/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit dan trauma;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ketut Sedana Alias Nanok tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami : **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **NI Made Dewi Sukrani, SH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 dalam sidang

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Ketut Dunia, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Imam Eka Setyawan, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(NI MADE DEWI SUKRANI, SH.)**

**(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)**

**(A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(I KETUT DUNIA, SH.)**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)